

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisa mengenai manajemen pengelolaan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, Islam tidak membahas pengembangan harta secara langsung, tetapi lebih menekankan pada pengembangan kepemilikan harta yang harus dilakukan sesuai dengan hukum-hukum syariat. Dalam konteks wakaf, pengelolaan harta wakaf dipercayakan kepada Nadzir, yang bertanggung jawab menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan manfaat harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan peran nadzir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan nadzir. Hal ini bertujuan agar nadzir dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta didukung oleh Asosiasi Nadzir Wakaf Indonesia (ANWI).
3. Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi dinilai efektif dalam memberikan pemahaman dan pengelolaan wakaf secara profesional, termasuk penerapan prinsip “dua aman” (aman syar’i dan aman regulasi) serta “tiga pertanggungjawaban” (keuangan, program, dan etika). Namun, implementasinya kurang efektif dalam penanganan pelanggaran, terutama karena minimnya sanksi yang diterapkan dan kurangnya aduan dari masyarakat, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang ini. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf, Kantor Urusan Agama

Kesambi perlu memperkuat sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Sebagai catatan akhir dari penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Kepada pada nadzir di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Agar menambah pengetahuan terhadap pengelolaan wakaf khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang wakaf ataupun pelatihan lainnya dan menghadirkan beberapa ahli terkait tentang manajemen pengelolaan wakaf, atau dengan pembelajaran otodidak yang bisa dilakukan dimana saja dengan bantuan teknologi di zaman sekarang yang sudah sangat berkembang.
2. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Sebagai salah satu lembaga yang menangani terkait wakaf di Kecamatan Kesambi maka penulis mengharapkan perlunya sosialisasi mengenai manajemen wakaf ini dilakukan tidak hanya sekali dalam 1 Tahun melainkan lebih sering karena penanaman nilai ini sangat perlu dikuasai oleh setiap nadzir dalam hal pengelolaan wakaf yang sudah amanati oleh seorang nadzir agar manfaatnya dapat terasa langsung oleh masyarakat.
3. Kepada Pemerintah Kota Cirebon agar membentuk organisasi nadzir untuk wilayah cirebon karena ini sangat dibutuhkan agar para nadzir mempunyai pengawasan yang matang dalam pengelolaan harta wakaf dan dapat bekerja secara optimal.